

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Kota Samarinda Dapil IV dan DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil I sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Kepada Yth;
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NPAPG : 3174070260351001
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NPAPG : 3175040260920057

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murny, slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan **calon anggota DPRD KOTA SAMARINDA Daerah Pemilihan 4 (empat) KOTA SAMARINDA dan Calon Anggota DPRD KABUPATEN**

<i>Perbaikan</i>	DITERIMA
HARI	: <i>Jum'at</i>
TANGGAL	: <i>31 Mei 2019</i>
JAM	: <i>13.55 WIB</i>

KUTAI BARAT Daerah Pemilihan KUTAI BARAT 1 (satu);

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.
IRWAN, S.H.
BRODUS, S.H.
AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
MUKMIN, S.H.
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam "**Tim Advokasi BAPPILU Tingkat Pusat Partai GOLKAR**" beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir):

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (*vide P.4-1*) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

- dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4.1.1. PERSANDINGAN ANGGOTA DPRD PENGISIAN KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA KABUPATEN/KOTA KEANGGOTAAN	CALON UNTUK DPRD
--	---	---------------------------------

4.1.1.1. KOTA SAMARINDA

4.1.1.1.1. DAPIL 4 (empat)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SAMARINDA PADA TPS 79 KELURAHAN SIDODADI KECAMATAN SAMARINDA ULU.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	5	5	
1.	Muhammad Yunan Kadir	2	2	0
2.	Diah Mawarda.	0	0	
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1	1	
4.	Ngadiman Abas	1	42	
5.	Mohammad Novan Syahronny	42	2	40
6.	Isnawati	1	0	
7.	Ruslinawati	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 atas nama MOHAMMAD NOVAN SYAHRONNY di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu **sebanyak 40 suara** dikarenakan terjadi perpindahan suara caleg nomor urut 4 (empat) kepada caleg nomor urut 5 yang mengakibatkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan **caleg nomor urut 5 sebanyak 40** (empat puluh) suara berdasarkan formulir DAA1 (*Vide Bukti P-5*).

No.	Nama Caleg	Form.DAA1
1.	Muhammad Yunan Kadir	2
4.	Ngadiman Abas	1
5.	Mohammad Novan Syahronny	42

2. Bahwa berdasarkan Formulir model C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu (*Vide Bukti P-6*) ternyata perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai GOLKAR DPRD Kota Samarinda Dapil 4 sebagai berikut:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golkar	5
1.	Muhammad Yunan Kadir	2
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	41
5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0
	Jumlah	52

3. Bahwa dengan demikian, pada TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1 Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu telah terjadi penambahan perolehan suara **caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 40 suara** dan pengurangan **perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 40 suara**, padahal berdasarkan formulir model C1 DPRD Kota Samarinda yang Pemohon dapatkan dari Bawaslu Kota Samarinda, seharusnya perolehan suara **caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 41 suara**, sedangkan **caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 2 suara**. Hal ini membuktikan bahwa Termohon telah menambahkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 dan mengurangi perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 4;

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SAMARINDA TPS 67 KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	8	8	
1.	Muhammad Yunan Kadir	1	1	0
2.	Ir. Diah Mawarda.	0	0	
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1	1	
4.	Ngadiman Abas	0	0	
5.	Mohammad Novan Syahronny	5	1	4
6.	Isnawati	1	1	
7.	Ruslinawati	0	0	
	Jumlah	16	12	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara **caleg nomor urut 5 atas nama MOHAMMAD NOVAN SYAHRONNY** di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu **sebanyak 4 suara**, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan **caleg nomor urut 5, sebanyak 4** (empat) suara berdasarkan formulir DAA1 (*Vide Bukti P - 7*).

No.	Nama Caleg	DAA1
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
5.	Mohammad Novan Syahronny	5

5. Bahwa berdasarkan Formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu (*Vide Bukti P - 8*), ternyata perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai GOLKAR DPRD Kota Samarinda Dapil 4 adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	8
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	0
5.	Mohammad Novan Syahronny	1
6.	Isnawati	1
7.	Ruslinawati	0
	Jumlah	16

6. Bahwa selain penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota, yang seharusnya jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Golkar dan

masing-masing caleg Partai Golkar **sebanyak 12 suara**, namun DITULIS menjadi **sebanyak 16 suara**;

7. Bahwa dengan demikian, pada TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1 Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu telah terjadi penambahan perolehan suara **caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 4 suara**, padahal berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang Pemohon dapatkan dari Bawaslu Kota Samarinda, seharusnya perolehan suara **caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 1 suara**. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Termohon telah menambahkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5;

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 05 KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA ULU

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	6	6	
1.	Muhammad Yunan Kadir	1	1	0
2.	Ir. Diah Mawarda.	1	1	
3.	Widyasmoro Eko Prawito	0	0	
4.	Ngadiman Abas	5	5	
5.	Mohammad Novan Syahronny	28	8	20
6.	Isnawati	0	0	
7.	Ruslinawati	0	0	
	Jumlah	41	21	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

8. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi **caleg nomor urut 5** di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu **sebanyak 20 suara**, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan **caleg nomor urut 5 sebanyak 20 suara** berdasarkan formulir DAA1 (*Vide Bukti P - 9*).

No.	Nama Caleg	DAA1
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
5.	Mohammad Novan Syahronny	28

9. Bahwa berdasarkan Formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, di TPS 05 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu (*Vide Bukti P - 10*), ternyata perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai GOLKAR DPRD Kota Samarinda Dapil 4 adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	6
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	1
3.	Widyasmoro Eko Prawito	0
4.	Ngadiman Abas	5
5.	Mohammad Novan Syahronny	8
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati,	0
	Jumlah	41

10. Bahwa selain penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota, yang seharusnya jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar **sebanyak 21 suara**, namun DITULIS menjadi **sebanyak 41 suara**;
11. Bahwa dengan demikian, pada TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1 Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu telah terjadi penambahan perolehan suara **caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 20 suara**, padahal berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang Pemohon dapatkan dari Bawaslu Kota Samarinda,

seharusnya perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 8 suara. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Termohon telah menambahkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, dan keliru menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota;

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SAMARINDA TPS 09 KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA ULU

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	3	3	
1.	Muhammad Yunan Kadir	1	1	0
2.	Ir. Diah Mawarda.	0	0	
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1	1	
4.	Ngadiman Abas	2	2	
5.	Mohammad Novan Syahronny	12	2	10
6.	Isnawati	0	0	
7.	Ruslinawati	0	0	
	Jumlah	19	9	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

12. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 5 di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan caleg nomor urut 5 sebanyak 10 suara berdasarkan formulir DAA1 (*Vide Bukti P - 11*).

No.	Nama Caleg	DAA1
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
5.	Mohammad Novan Syahronny, A.Md.	12

13. Bahwa berdasarkan Formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota

Samarinda, di TPS 09 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu (**Vide Bukti P - 12**), ternyata perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar DPRD Kota Samarinda Dapil 4 adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	3
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	2
5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati	0
	Jumlah	19

14. Bahwa selain penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota, yang seharusnya jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar **sebanyak 9 suara**, namun DITULIS menjadi **sebanyak 19 suara**;
15. Bahwa dengan demikian, pada TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1 Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu telah terjadi penambahan perolehan suara **caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 10 suara**, padahal berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang Pemohon dapatkan dari Bawaslu Kota Samarinda, seharusnya perolehan suara **caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 2 suara**. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Termohon telah menambahkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, dan keliru menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota;

16. Bahwa sesuai dengan formulir model DAA1/DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu, ternyata terdapat penambahan/penggelembungan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 pada 4 (empat) TPS dan 3 (tiga) Kelurahan sebanyak **74 suara**, sedangkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 pada TPS 79 Kelurahan Sidodadi berkurang sebanyak **40 suara**, sehingga perolehan suara keseluruhan untuk Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar yang tertuang dalam rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan se-Kota Samarinda (formulir model DA1 DPRD Kab/Kota) yang kemudian dituangkan dan disahkan dalam formulir model DB1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

	Nama Caleg	Jumlah
	Partai GOLKAR	928
1.	Muhammad Yunan Kadir	1.762
2.	Ir. Diah Mawarda.	238
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1.549
4.	Ngadiman Abas	491
5.	Mohammad Novan Syahronny	1.813
6.	Isnawati	223
7.	Ruslinawati	138
	Jumlah	7.142

17. Bahwa berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota, **khususnya pada TPS 79 Kelurahan Sidodadi, TPS 67 Kelurahan Air Putih, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang pada Kecamatan Samarinda Ulu**, serta formulir model C1 DPRD Kab/Kota di seluruh TPS yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan Kota Samarinda yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, maka perolehan suara untuk Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar adalah sebagai berikut :

No	Nama Caleg	Jumlah
	Partai GOLKAR	928
1.	Muhammad Yunan Kadir	1.762
2.	Ir. Diah Mawarda.	238
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1.549

4.	Ngadiman Abas	531
5.	Mohammad Novan Syahronny	1.739
6.	Isnawati	223
7.	Ruslinawati	138
Jumlah		7.108

18. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar seperti yang tertuang dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 adalah **sebanyak 23 suara**, sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara berdasarkan C1- DPRD Kota Samarinda
1.	MUHAMMAD YUNAN KADIR	1.762
4.	MOHAMMAD NOVAN SYAHRONNY	1.739
Selisih Perolehan Suara		23

19. Bahwa dengan demikian, maka secara hukum caleg Partai Golkar yang seharusnya ditetapkan oleh TERMOHON sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan TERMOHON, adalah PEMOHON.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB yang menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD

Kabupaten/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum, sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 (empat);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Samarinda di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 79 Kelurahan Sidodadi, TPS 67 Kelurahan Air Putih, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, sebagai berikut:

3.1. TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu :

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golkar	5
1.	Muhammad Yunan Kadir	2
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	41
5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0
	Jumlah	51

3.2. TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu :

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golkar	8
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	0
5.	Mohammad Novan Syahronny	1
6.	Isnawati	1
7.	Ruslinawati	0
	Jumlah	12

3.3. TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu :

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	6
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	1
3.	Widyasmoro Eko Prawito	0
4.	Ngadiman Abas	5
5.	Mohammad Novan Syahronny	8
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati,	0
	Jumlah	21

3.4. TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu :

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	3
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	2
5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati	0
	Jumlah	9

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 (empat), sebagai berikut :

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

**KOTA SAMARINDA
DAPIL 4 (EMPAT)**

No. Urut	Nama Caleg	Jumlah
	Partai GOLKAR	928
1.	Muhammad Yunan Kadir	1.762
2.	Ir. Diah Mawarda.	238
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1.549
4.	Ngadiman Abas	531
5.	Mohammad Novan Syahronny	1.739
6.	Isnawati	223
7.	Ruslinawati	138
Jumlah		7.108

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,-

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.2.1 KABUPATEN KUTAI BARAT

4.1.2.2 DAPIL 1 (satu)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	Golongan Karya	8.709	8.709	-
12	PAN (Terkait)	1.770	1.736	34

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa suara pihak Terkait dari 1.736 (kolom Pemohon) menjadi 1.770 (kolom Termohon) di karenakan sebagai berikut :

- 1.1. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung TPS 02 **sebanyak 4 suara** sebagaimana bukti

pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara, akan tetapi pada formulir DAA1 menjadi 4 suara. **(Vide Bukti P-2)**

- 1.2. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tangkok Kelurahan Simpang Raya TPS 01 **sebanyak 8 suara** sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 8 suara. **(Vide Bukti P-3)**
 - 1.3. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tangkok Kelurahan Simpang Raya TPS 02 **sebanyak 5 suara** sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 5 suara. **(Vide Bukti P-4)**
 - 1.4. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tangkok Kelurahan Barong Tangkok TPS 06 **sebanyak 3 suara** sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 4 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 7 suara. **(Vide Bukti P-5)**
 - 1.5. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Tutung TPS 03 **sebanyak 14 suara** sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 14 suara. **(Vide Bukti P-4)**
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas jumlah keseluruhan suara Pihak Terkait bertambah di 5 (lima) TPS adalah **sebanyak 34 suara**;
 3. Bahwa oleh karenanya suara yang BENAR adalah sebagai berikut :

No.Urut	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih Suara	Keterangan
4	Partai GOLKAR	8.709	5	Selisih setelah dibagi ke 3
12	PAN (TERKAIT)	1.736		

4. Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di atas, terbukti Pemohon unggul sebanyak 5 suara terhadap Pihak Terkait dengan perhitungan suara keseluruhan Pemohon pada pembagi ke 3 (tiga) maka diperoleh perolehan suara **sebanyak 8.706 suara : 5 = 1.741,2 suara**, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait pada pembagi kesatu, diperoleh suara Pihak Terkait **sebanyak 1.736 suara : 1 = 1.736 suara**;
5. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara dari hasil pembagi di atas, maka seharusnya kursi ke 12 (kursi terakhir) pada Daerah Pemilihan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, adalah milik Partai Golongan Karya (Pemohon).

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Kutai Barat Daerah Pemilihan 1 (satu);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Barat pada TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung, TPS 03 Kelurahan Tutung, Kecamatan Linggang Bigung, TPS 01 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, TPS 02 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, TPS 06 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, berdasarkan formulir model C1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut:

3.1. TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung :

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	51
12	Partai Amanat Nasional	0

3.2. TPS 03 Kelurahan Tutung, Kecamatan Linggang Bigung :

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	55
12	Partai Amanat Nasional	0

3.3. TPS 01 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok :

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	52
12	Partai Amanat Nasional	0

3.4. TPS 02 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok :

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	34
12	Partai Amanat Nasional	0

**3.5. TPS 06 Kelurahan Barong Tongkok,
Kecamatan Barong Tongkok :**

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	25
12	Partai Amanat Nasional	4

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Barat pada Daerah Pemilihan I sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk
Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota**

KABUPATEN KUTAI BARAT

DAPIL 1 (SATU)

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	8.706
12	Partai Amanat Nasional	1.736


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau -


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon*


MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.


IRWAN, S.H.




BRODUS, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



MUKMIN, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.